



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR ~~137~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA TENAGA KESEHATAN DOKTER SPESIALIS,  
DOKTER UMUM/GIGI, DOKTER INTERNSIP DAN TENAGA ADMINISTRASI  
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk optimalnya pelaksanaan layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menetapkan besaran jasa tenaga kesehatan Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Dokter Intrensip dan Tenaga Administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Besaran Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Dokter Internsip dan Tenaga Administrasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Qanun..

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Dokter Internsip, dan Tenaga Administrasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 1.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 6 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
2. Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 132 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN JASA TENAGA KESEHATAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM/GIGI,  
DOKTER INTERNSIP DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	HONORARIUM/ ORANG/BULAN	KETERANGAN
A. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter PNS			
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	15.000.000,00	4 Orang
2.	Dokter Spesialis Obgyn	15.000.000,00	4 Orang
3.	Dokter Spesialis Bedah	15.000.000,00	3 Orang
4.	Dokter Spesialis Anak	15.000.000,00	3 Orang
5.	Dokter Spesialis Anasthesi	15.000.000,00	2 Orang
6.	Dokter Spesialis Paru	15.000.000,00	1 Orang
7.	Dokter Spesialis Jiwa	15.000.000,00	1 Orang
8.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15.000.000,00	3 Orang
9.	Dokter Spesialis THT	15.000.000,00	2 Orang
10.	Dokter Spesialis Syaraf	15.000.000,00	1 Orang
11.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	15.000.000,00	1 Orang
12.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	15.000.000,00	1 Orang
13.	Dokter Spesialis Mata	15.000.000,00	1 Orang
14.	Dokter Spesialis Jantung	15.000.000,00	1 Orang
15.	Dokter Spesialis Gigi Mulut Anak	15.000.000,00	1 Orang
16.	Dokter Umum/Gigi	2.000.000,00	19 Orang
B. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter Non PNS			
16.	Dokter Spesialis Bedah	15.000.000,00	1 Orang
17.	Dokter Spesialis Radiologi	15.000.000,00	1 Orang
18.	Dokter Umum/Gigi	1.500.000,00	2 Orang
19.	Dokter Internsip	1.000.000,00	2 Orang
C. Jasa Tenaga Kesehatan Dokter (Kunjungan)			
27.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	5.000.000,00	1 Orang
28.	Dokter Spesialis Forensik	5.000.000,00	1 Orang
29.	Dokter Spesialis Paru	5.000.000,00	1 Orang
30.	Dokter Dokter Spesialis Ginjal dan Hipertensi	3.000.000,00	1 Orang
D. Jasa Tenaga Administrasi			
31.	Petugas Kebersihan	815.000,00	78 Orang
32.	Penjaga Kantor	815.000,00	33 Orang
33.	Tim Rohani	815.000,00	6 Orang
34.	Penjaga Mushalla	815.000,00	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL